



PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
TANAH ULAYAT
SENIN, 4 DESEMBER 2023

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Senin 4 Desember 2023 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf b Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

Pimpinan Sidang Membacakan Daftar Hadir

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna ini dimana telah hadir lebih dari dua pertiga jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Pada Akhir Tahun 2022 DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat secara prinsip telah dapat dituntaskan pembahasannya oleh Komisi I sebagai komisi terkait.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat tersebut telah dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan Dalam Pasal 89 ayat (1) Permendagri nomor 80 Tahun 2015

sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan telah diterimanya hasil fasilitasi ranperda dimaksud melalui Surat Mendagri Nomor: 100.2.1.6/7830/OTDA tanggal 14 November 2023 tentang Fasilitasi Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat

Dari hasil fasilitasi tersebut telah dilaksanakan rapat oleh komisi I sebagai komisi terkait pada hari ini jam 09.00 Wib guna mengakomodir masukan, saran dan perbaikan dari Kementerian Dalam Negeri, sebelum Ranperda dimaksud dilanjutkan penetapannya pada Rapat Paripurna ini.

Dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat, maka pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima terima kasih kepada Komisi I yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga kedua Rancangan

Peraturan Daerah tersebut dapat kita tetapkan pada Rapat paripurna ini.

Selanjutnya sebelum Komisi I menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa substansi pokok dari ranperda tentang Tanah Ulayat yang perlu mendapat perhatian bagi kita semua.

Sebagaimana kita ketahui bersama Tanah ulayat merupakan identitas masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, hapusnya tanah ulayat berarti hapus pula identitas adat. Melindungi keberadaan tanah ulayat merupakan perjuangan untuk mempertahankan identitas masyarakat hukum adat itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pembiaran tanah ulayat beralih status menjadi tanah hak dan tanah negara telah mengancam keberadaan tanah ulayat. Dalam praktik administrasi pertanahan, praktik peralihan tanah ulayat itu diikuti dengan pendaftaran tanahnya menjadi tanah hak atau tanah negara.

Hukum agraria nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tegas memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat dan tanah ulayat. UUPA bahkan menyatakan hukum adat sebagai dasar pengaturan tanah ulayat merupakan hukum positif tidak tertulis dalam hukum agraria. Berbagai peraturan perundang-undangan pelaksana dari UUPA juga telah mengakui keberadaan tanah ulayat, di antaranya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pengakuan tanah ulayat tersebut perlu diikuti dengan tindakan nyata pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pengadministrasian tanah ulayat. Oleh karena itu pengaturan tanah ulayat di daerah hendaknya dapat membantu dan mendorong upaya percepatan pengadministrasian pengakuan tanah ulayat

sehingga terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan.

Peraturan daerah ini dengan tegas menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku atas tanah ulayat, jadi peraturan daerah ini bukanlah mengubah atau menggantikan kedudukan hukum adat dalam pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah ulayat itu sendiri.

Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pembicaraan tingkat kedua pembahasan Ranperda, mencakup :

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi terkait.
2. Permintaan persetujuan secara lisan.

3. Penanda tangan Nota Persetujuan Bersama.
5. Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur.

Sesuai dengan susunan acara tersebut, marilah kita langsung pada pokok acara pertama, yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi I sebagai komisi terkait.

Untuk itu kepada Sdr. Ketua atau Pimpinan Pembahasan dari Komisi terkait, kami persilahkan.

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr.Ketua atau Pimpinan Pembahasan dari Komisi I yang telah menyampaikan laporannya.

.....

Selanjutnya untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?. (ketokan palu 1 x)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui ke Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....

(Penanda tangan dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan Gubernur Sumatera Barat).

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan susunan acara, selanjutnya marilah kita mendengarkan pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu kepada yang terhormat Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Rapat Paripurna yang kami hormati:

Dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabilalamin Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

*Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB.*